



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG
UNIT KERJA PRESIDEN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian sepenuhnya sasaran kebijakan nasional, program dan rencana kerja Pemerintah, maka perlu dipersiapkan program prioritas nasional guna dapat mencapai sasaran-sasaran tersebut;
 - b. bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, dan pelaksanaan program seluruh Kementerian Negara dan lembaga negara lainnya perlu senantiasa dijaga;
 - c. bahwa pengawasan dan pengendalian pembangunan secara menyeluruh merupakan upaya mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA
PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN.**

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan UKP-PPP, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) UKP-PPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

- (1) UKP-PPP dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Presiden.
- (2) Dalam mengendalikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

- (1) UKP-PPP bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.
- (2) Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke waktu oleh Presiden, meliputi bidang :
 - a. peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional;
 - b. peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;
 - c. perbaikan iklim usaha dan investasi;
 - d. peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis;
 - e. bidang lain yang ditentukan oleh Presiden.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PPP menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. membantu Presiden dalam menjabarkan kebijakan pembangunan nasional ke dalam program Pemerintah;
- b. menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program Pemerintah;
- c. melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program;
- d. membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program pembangunan;
- e. membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program Pemerintah serta cara mengatasinya;
- f. menampung saran dan keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program Pemerintah dan membantu untuk mengatasinya;
- g. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UKP-PPP mempunyai wewenang :

- a. mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan lembaga-lembaga lain dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan;
- c. mendapatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kepala UKP-PPP dalam kedudukan setingkat Menteri Negara, menghadiri sidang kabinet sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UKP-PPP.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan UKP-PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan instansi Pemerintah lainnya dengan tetap membuka kemungkinan dilakukannya terobosan yang diperlukan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UKP-PPP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. 4 (empat) Deputi; dan
 - c. Tenaga Profesional.

(2) Tenaga ...